

**PENERAPAN HUKUM SANKSI TINDAKAN
PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK
MEMILIKI NARKOTIKA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Bnj)

SKRIPSI

OLEH :

ADINDA SYAHPUTRA

218400174



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/4/26

**PENERAPAN HUKUM SANKSI TINDAKAN
PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK
MEMILIKI NARKOTIKA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Bnj)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh Gelar sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

ADINDA SYAHPUTRA

218400174

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Penerapan Hukum Sanksi Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Bnj)

Nama : Adinda Syahputra


NPM : 218400174

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


Ridho Mubarak, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M. H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Binjai, 12 Juli 2025



Adinda Syahputra

218400174

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Adinda Syahputra

NPM : 218400174

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENERAPAN HUKUM SANKSI TINDAKAN PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Bnj)


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebaas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Binjai

Pada tanggal: 12 Juli 2025

Yang Menyatakan



Adinda Syahputra

218400174

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Adinda Syahputra
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai/ 02 Oktober 2002
Alamat : Jln. Gunung Sinabung Perum
Sinabung Residence Blok 9 Lk.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Tavif Alamsyah
Ibu : Tengku Fatmawati
Anak Ke : 3 dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SDN 026606 : Lulus Tahun 2014
Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai : Lulus Tahun 2017
Madrasah Aliyah Negeri Binjai : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2021

ABSTRAK

**PENERAPAN HUKUM SANKSI TINDAKAN PENGEMBALIAN
KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT
TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Bnj)**

OLEH:

**ADINDA SYAHPUTRA
NPM: 218400174**

Narkotika telah menyebar ke berbagai bagian masyarakat dan desa, termasuk anak-anak dengan kecerdasan rendah. Pemerintah membuat undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk mengatur penanganan anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba atau tindak pidana. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaturan dan pertimbangan hukum sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan pertimbangan hukum sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 19/pid.sus-Anak/2023/Pn.Bnj. Hakim menjatuhkan sanksi kepada Anak berupa tindakan pengembalian kepada orangtua dengan pertimbangan bahwa pelaku masih berstatus Anak, mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya. Namun dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua disamping mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim harus juga mempertimbangkan efek jera bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan edukasi bagi anak lainnya. Sehingga tidak menjadi motivasi untuk melakukan perbuatan yang sama.

Kata Kunci: Pengembalian kepada Orangtua, anak dan Narkotika.

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF LAW ON SANCTIONS AND RETURN
MEASURES TO PARENTS OF CHILDREN WHO COMMIT
CRIMINAL CONSPIRACY TO POSSESS NARCOTICS
WITHOUT THE RIGHT**
(Study of Binjai District Court Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Bnj)

BY:

ADINDA SYAHPUTRA
NPM: 218400174

Narcotics have spread to various parts of society and villages, including children with low intelligence. The government has made Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, to regulate the handling of children who are perpetrators of drug abuse or criminal acts. The problem in this study focuses on how the regulation and legal considerations of sanctions for the action of returning to parents for children who commit criminal conspiracy without the right to own narcotics. This study aims to determine the regulations and legal considerations for sanctions for the action of returning to parents for children who commit criminal conspiracy without the right to own narcotics. The research method used in this study is normative juridical, the results of this study indicate that in the decision number 19 / pid.sus-Anak / 2023 / Pn. Bnj. The judge imposed sanctions on the Child in the form of an action of returning to parents with the consideration that the perpetrator still has the status of a Child, admits and deeply regrets his actions and promises not to repeat it again and the Child still wants to continue his schooling. However, in Imposing Sanctions of Return to Parents, in addition to considering the best interests of the child, the Judge must also consider the deterrent effect for children in conflict with the law and education for other children. So that it does not become a motivation to do the same thing.

Keywords: Return to Parents, Children and Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum di Universitas Medan Area melalui tugas akhir ini. Penyelesaian tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul PENERAPAN HUKUM SANKSI TINDAKAN PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Bnj).

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayah saya Tavif Alamsyah yang telah memberikan nasehat kepada penulis agar berkuliah, dan karena nasehatnya tersebut lah penulis tetap semangat dan kuat dalam menghadapi dinamika selama perkuliahan walaupun ayah tidak dapat menemani penulis hingga lulus kuliah, namun penulis yakin dan percaya bahwa ayah melihat dengan bangga anaknya bisa sampai di tahap ini, semoga Allah SWT menempatkan ayah di tempat yang sebaik-baiknya dan Ibu saya Tengku Fatmawati yang selalu memberikan doanya di setiap waktu dan sholatnya sehingga penulis dimudahkan oleh Allah SWT dalam menerima ilmu, serta kakak saya Deci Ayu Danita, S.Kom yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat dan menyisihkan uangnya agar penulis bisa berkuliah dan lulus tepat

waktu, Abang saya Ferry Syah Ramadhan yang memberikan semangat dan uang saku kepada penulis, Adik saya Fatmay Tasya yang selalu ada saat penulis membutuhkannya penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H.,M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H Selaku ketua Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis

7. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, S.H., M.H. Sekretaris Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
8. Ibu Sri hidayani, S.H., M.Hum yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, seluruh staf jajaran Pengadilan Negeri Binjai telah mendukung dan membantu penulis untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Muchtar yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penelitian Penulis di Pengadilan Negeri Binjai
11. Kapolres Binjai, seluruh staf jajaran Polres Binjai, Khususnya kepada Briptu Arif Dermawan, dan Aiptu Robin D. Sianturi, serta jajaran SatNarkoba Polres Binjai yang telah mendukung dan membantu penulis untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan khususnya pada pengurusan administrasi
14. Kepada kak Reny Elvira Amelia yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasinya kepada penulis.
15. Kepada Abangda Isminar, S.Pd.I., M.Pd. Terima kasih atas motivasinya kepada penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi ini

16. Kepada Teman Teman Penulis yaitu Alfonso Lihardo Situngkir, Ratna Wati Hulu, Jona E Lumban Siantar, Puspita Dyan Kesuma, Adelia Apriliani, Nurhaliza, Nasya Gina dan teman-teman Reg B Stambuk 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas Pertolongan dan dukungnya selama perkuliahan dan Membantu Penulis Untuk menyelesaikan Skripsi ini

Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dengan pahala berlipat ganda dari Tuhan yang maha Esa. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata Sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti sendiri juga para pembaca Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

Binjai, 08 Mei 2025




Adinda Syahputra

DAFTAR ISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak	16
2.1.1. Pengertian Anak	16
2.1.2 Hak dan Kewajiban Anak.....	19
2.1.3. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Pelaku Anak	24
2.1.4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	30
2.1.5. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	32
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	33
2.2.1. Pengertian Tindak pidana.....	33
2.2.2. Unsur-unsur Tindak pidana	37
2.2.3. Subjek dan Objek Dalam Tindak Pidana.....	40
2.2.4. Jenis dan Klasifikasi Tindak Pidana	42
2.3 Tinjauan Umum Tentang Narkotika	48
2.3.1 Pengertian Narkotika	48
2.3.2. Bentuk dan Jenis Narkotika	49
2.3.3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.....	52
2.3.4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	55
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	60
3.1.1. Waktu Penelitian.....	60
3.1.2. Tempat Penelitian	61
3.2. Metodologi Penelitian.....	61
3.2.1. Jenis Penelitian	61

3.2.2. Jenis Data.....	61
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	63
3.2.4. Analisis Data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
4.1. Pengaturan Hukum Sanksi Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika	65
4.2. Pertimbangan Hukum Sanksi Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Pada Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Bnj)	77
4.2.1. Analisis Kasus.....	91
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	94
5.1. SIMPULAN	94
5.2. SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan tindak kejahatan selama ini tidak hanya berada dalam suatu wilayah satu negara saja, melainkan juga telah melewati batas-batas wilayah negara-negara lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir kita tentu tidak asing dengan peredaran narkoba dalam berbagai jenis di Indonesia, permasalahan ini adalah permasalahan yang serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, karena generasi kita sudah tentu harus dijamin oleh negara adalah sebuah generasi yang bebas pada jeratan narkoba, yang karenanya hanya dapat merusak masa depan suatu bangsa.¹

Hal ini telah menjadi persoalan besar, tidak hanya di tingkat nasional Indonesia sendiri tetapi juga telah menjadi bagian dari masalah yang serius dalam taraf internasional.² Menurut catatan terbaru dari *World Drug Report*. Pada tahun 2023, sebanyak 5,6% dari populasi dunia, atau sekitar 296 juta orang menggunakan Narkoba. Di Indonesia penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja menunjukkan angka 3,2%. Ini berarti sekitar 1 dari 30 remaja terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.³

¹ Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, (2019), hal. 338

² *Ibid*, hal. 342

³ Najwa Ulinnuha, Suharmanto, Andi Eka Yudianto, Hubungan Pengetahuan Dengan Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Napza Pada Siswa, *Journal of Language and Health*, Vol. 5 No. 3, (Desember 2024), hal. 1096

Perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Narkotika telah menyebar ke berbagai bagian masyarakat dan desa, termasuk anak-anak dengan kecerdasan rendah. Karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa, anak-anak secara tidak sadar telah terlibat dalam penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya.⁴

Dalam refleksi akhir tahun, Kapolres Binjai menyampaikan pencapaian kinerja Polres Binjai selama tahun 2024 yakni Penanganan kasus narkoba tahun 2023 dan tahun 2024 jumlah kasus Narkoba yang ditangani pada tahun 2023 sebanyak 172 Kasus, jumlah penyelesaian kasus sebanyak 154 Kasus dan jumlah tersangka 226 orang dengan jumlah barang bukti sabu-sabu 1331,81 gram, ganja 14200,45 gram, ekstasi 5.325 butir.⁵

Sedangkan untuk penanganan kasus narkoba pada tahun 2024 sebanyak 240 kasus, jumlah penyelesaian kasus sebanyak 247 kasus dan jumlah tersangka 346 orang dengan barang bukti sabu-sabu 6337,38 gram, ganja 23122,02 gram dan ekstasi 3.832 butir, Jika dibandingkan kasus yang ditangani tahun 2023 dengan tahun 2024 maka di wilayah hukum Polres Binjai mengalami kenaikan sebanyak 68 kasus (39,5 %).⁶

⁴ Gheanina Prisilia Kaban, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 No. 3, (Maret 2023) hal. 281-282

⁵ Redaksi, *Refleksi Akhir Tahun 2024, Kasus Narkoba Meningkat di Wilkum Polres Binjai*, 2024, <https://www.nusantaratopnews.id/2024/12/refleksi-akhir-tahun-2024-kasus-narkoba.html>, diakses pada 27 Desember 2024 pukul 15.24 WIB.

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan data Polisi Resort (POLRES) Binjai, pada tahun 2023 terdapat 3 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dan pada tahun 2024 terdapat 6 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika.⁷

Penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, dan pemerintah membuat undang-undang, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk mengatur penanganan anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba atau tindak pidana.⁸

Keterlibatan anak di bawah umur dalam mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba di Indonesia, telah memunculkan berbagai macam polemik. Polemik tersebut tidak sedikit muncul dalam perdebatan penetapan sanksi terhadap keterlibatan anak di bawah umur dalam praktik penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Sihotang, dalam studinya yang mengatakan bahwa polemik keterlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkoba tidak sedikit didasari atas penerapan sanksi yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut Undang-undang SPPA). Secara subjektif, perbuatan pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila memenuhi syarat-syarat pidana salah satunya ambang batas usia. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia pada anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun sesuai dengan ketentuan pidana anak

⁷ Wawancara dengan Aiptu Robin D. Sianturi, Kaurmintu Resnarkoba Polres Binjai, Polres Binjai, (22 Januari 2025).

⁸ Intan Nurina Seftiniara, *Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)*, *Presumption Of Law*, Vol. 5 No. 1, (April 2023), hal. 76

dalam Pasal 26 ayat 3 dan 4 Undang-undang Pengadilan anak. Oleh karena itu, polemik keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menyebabkan keambiguan dalam menempatkan status anak sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban eksploitasi jaringan narkoba.⁹

Anak-anak secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa. Artinya bahwa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan si anak berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba justru berasal dari luar dirinya, seperti faktor kurangnya perhatian orang tua (keluarga) serta faktor lingkungan pergaulan. Kedua faktor tersebut secara simultan menyebabkan anak terjerumus dalam tindak kejahatan yang secara tidak sadar telah membawa si anak terjerumus dengan narkoba. Si anak belum mempunyai kematangan berpikir sehingga tindak kejahatan yang dilakukannya bukanlah timbul dari kesadarannya, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor ikut-ikutan sesuai dengan lingkungan pergaulannya. Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa.

Bandar narkoba secara sengaja cenderung mengarahkan bisnisnya untuk menyasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam narkoba semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai penyalahguna atau sebagai pecandu narkoba,

⁹ Henky Fernando, Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba, *Community*, vol. 8, No. 2, (Oktober 2022), hal. 188-189

tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkotika sebagai kurir atau pengedar. Keadaan tersebut menyebabkan semakin banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.¹⁰

Kerugian yang disebabkan oleh ketergantungan pada Narkotika bagi anak dibawah umur misalnya, terjadi perubahan sikap, perangai dan kepribadian; sering membolos; menurunnya kedisiplinan dan prestasi belajar; mudah tersinggung dan cepat marah; sering menguap, mengantuk, dan malas; tidak memedulikan kesehatan diri; suka mencuri untuk membeli Narkotika; dan mengalami kegilaan, paranoid bahkan kematian, karena stres berkepanjangan.¹¹

Dari data yang dilansir oleh beberapa berita online mencatat sekitar 1,6 juta anak telah terlibat dalam tindakan kejahatan pengedar atau kurir narkotika. Yang mana anak-anak kini dijadikan sebagai sasaran utama oleh bandar atau pengedar sebagai kurir narkotika, dan bahkan tidak bisa kita pungkiri acap kali merangkap sebagai penyalahgunaan dengan memanfaatkan efek kecanduan yang ditimbulkan. Berbagai modus telah dilakukan oleh bandar narkotika dalam menawarkan dan memberikan narkotika ini agar anak-anak tertarik dan Awalnya anak-anak diberikan narkotika secara gratis sampai mereka di kualifisir menjadi seorang pecandu, lalu Ketika mereka menjadi pecandu mereka kembali akan ditawarkan untuk bisa mengantarkan barang haram tersebut dengan mendapatkan imbalan yang fantastis di kalangan anak-anak seusianya. Dari data tersebut bahwa semakin meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika tentunya

¹⁰ Sri Wahyuni, Tesis: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika, <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15668/1/191803027%20-%20Sri%20Wahyuni%20-%20Fulltext.pdf>, diakses pada 2 September 2024 pukul 14.06

¹¹ Tosirin, *Menangkal Masuknya Narkoba Pada Masyarakat Desa*, (Temanggung: Literasi Desa Mandiri, 2020), hal. 8

perlu memperoleh perhatian khusus dan serius dari berbagai unsur kalangan, terutama penegak hukum. Bahwa dalam menjalani proses hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba menjalani proses hukum harus diperlakukan secara khusus agar tidak sampai merusak masa depannya.¹²

Kasus Narkoba yang melibatkan anak dibawah umur semakin memprihatinkan. Berdasarkan data BNN Sumatera Utara, di Kota Medan diperkirakan 200-300 ribu anak-anak ini pengguna narkoba, Jumlah pengguna narkoba di Sumut, diperkirakan mencapai 1,5 juta orang. Hal itulah yang menyebabkan Sumut menjadi peringkat pertama pengguna narkoba di Indonesia.¹³

Perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama dalam Undang-undang Pidana Khusus atau Perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat suatu kecenderungan menerapkan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya. Dalam KUHPidana sendiri juga menerapkan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya, hal ini tercantum dalam Pasal 10 KUHPidana yang memuat sanksi Pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan dan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat sanksi tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan karena terganggu jiwanya.

¹² Warsiman, *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, *Jurnal Normatif*, Vol 3 No. 2, (Desember 2023), hal. 312

¹³ Ahmad Arfah Fansuri Lubis, *Data Pemprov Sumut: 8 dari 10 Remaja di Warnet Pemakai Narkoba*, <https://news.detik.com/berita/d-5837132/data-pemprov-sumut-8-dari-10-remaja-di-warnet-pemakai-narkoba>, diakses pada 17 September 2024, Pukul 21.07 WIB

Indonesia menggunakan sistem pemidanaan dua jalur, yang berarti bahwa orang yang melakukan pelanggaran dapat dihukum dan dapat dikenakan berbagai tindakan. Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana memungkinkan sanksi tindakan untuk orang yang mampu bertanggungjawab karena gangguan jiwa. Selama ini, penerapan "sistem dua jalur" dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dikarenakan penerapan sanksi pidana saja dianggap tidak efektif dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia.¹⁴

Double track system adalah sistem dua jalur pada sanksi dalam hukum pidana berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Konsep *double track system* menempatkan kedua sanksi sebagai setara dan saling berimbang dalam penerapannya. *Double track system* sejalan dengan ide dalam pembaharuan hukum nasional yang menginginkan adanya keseimbangan berlandaskan pada sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Double track system adalah sub-sistem dari sistem pidana. Berdasarkan pada ide keseimbangan *double track system*, segala bentuk tindak pidana dianggap sebagai entitas yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dan jika tidak diatasi akan mengakibatkan rusaknya individu atau kelompok dalam masyarakat. Pemidanaan dianggap sebagai reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan dalam keseimbangan yang terjadi akibat kejahatan tersebut. Ide penerapan *double track system* selaras dengan ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu

¹⁴ Dwi Wiharyanti, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pandecta, Vol. 6 No. 1 (Januari, 2011), hal. 80

pada ide-ide dasar sistem pemidanaan yang baru karena *double track system* tidak hanya mewakili kepentingan korban namun juga kepentingan pelaku.¹⁵

Peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan sebelumnya berisi tentang sistem peradilan pidana anak dan disisi lain terdapat peraturan perundang-undangan tentang narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, ketika Anak melakukan tindak pidana Narkoba maka Undang-undang yang mengatur saling bertentangan. Anak yang melakukan tindak pidana perlu diupayakan diversifikasi, tetapi apabila ketentuan pidana melebihi 7 tahun maka diversifikasi tidak dapat dilakukan karena menyangkut tindak pidana khusus yaitu Narkoba dengan ancaman pidana melebihi 7 tahun. Penyalahgunaan Narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan *Prekursor* Narkoba. Pengaturan mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba.¹⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga mengadopsi sistem *double track* dalam penjatuhan sanksinya. Hal ini terlihat karena undang-undang tersebut mengatur dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana terkait tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 111

¹⁵ Donna Exsanti Charinda, Tesis: Penerapan Double Track System Pada Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana, <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15668/1/191803027%20-%20Sri%20Wahyuni%20-%20Fulltext.pdf>, Diakses pada 2 September 2024 pukul 14.00 WIB

¹⁶ Ay, *Anak Pengedar Sabu Diancam 1 Tahun Penjara dan Kerja di Dinas Sosial*, <https://www.hetanews.com/article/191162/anak-pengedar-sabu-diancam-1-tahun-penjara-dan-kerja-di-dinas-sosial>, Diakses pada 3 Mei 2024, Pukul 10.33 WIB

hingga Pasal 144 dan 147, yang mencakup hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Sementara itu, sanksi tindakan yang dimaksud adalah rehabilitasi, yang tercantum dalam Bab IX, Pasal 53 hingga Pasal 56. Undang-undang ini menekankan penerapan sanksi terhadap tindak pidana narkoba, baik berupa sanksi pidana maupun rehabilitasi, untuk menghadapi peningkatan kasus tindak pidana narkoba di Indonesia, yang memerlukan langkah penegakan hukum yang lebih tegas.¹⁷

Berdasarkan Undang-undang SPPA telah mengatur anak yang terlibat hukum setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum.

Menurut Pasal 69 Undang-Undang SPPA, pelaku tindak pidana yang masih anak-anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi anak yang berusia di bawah 14 tahun, dan pidana bagi anak yang berusia 15 tahun ke atas. Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Undang-Undang SPPA, beserta mekanismenya, tercantum dalam Pasal 71 hingga Pasal 83, dalam Pasal 71 disebutkan pidana pokok dan tambahan Anak yaitu sebagai berikut:

- 1). Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau

¹⁷ Dwi Wiharyangti, *Op. Cit*, hal. 81

3. pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- 2). Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- 3). Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4). Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- 5). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁸

Adapun pokok perkara dalam putusan Pengadilan Negeri binjai nomor 19/pid.sus-Anak/2023/Pn.Bnj, bahwa seorang anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana didahului dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna pink, Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023, anggota Polisi Polres Binjai memperoleh Informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang akan mengantar Narkoba jenis Pil Ekstasi ke Jln. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai , dan selanjutnya dari tangan kanan salah satu

¹⁸ Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Recidive*, Volume 8 No. 3, (Desember 2019) hal. 205

pelaku tersebut ditemukan 10 (sepuluh) butir Pil ekstasi warna Pink. Anggota Polisi Polres Binjai juga mengamankan Anak, dan Ade Muhazirun. selanjutnya kedua anggota Polisi Polres Binjai menginterogasi anak bersama dengan Dessy Fitria dan Ade Muhazirun, lalu anak bersama dengan Dessy Fitria dan Ade Muhazirun mengakui bahwa 10 (sepuluh) Butir Pil Ekstasi Warna Pink tersebut benar milik anak bersama dengan Dessy Fitria dan Ade Muhazirun.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUM SANKSI TINDAKAN PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika (studi putusan pengadilan negeri binjai nomor 19/pid.sus-Anak/2023/Pn.Bnj)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang timbul adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hukum sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika pada putusan pengadilan negeri binjai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Bnj)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba pada putusan pengadilan negeri binjai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Bnj).

1.4. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca terutama dalam mengPENERAPAN HUKUM SANKSI TINDAKAN PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai mengPENERAPAN HUKUM SANKSI TINDAKAN

PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG

Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika di Binjai.

- b. Penulisan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari.

1.5.Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Yohannes Natalian Sinaga, Universitas Medan Area, 2023, judul: “Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (Studi : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 05/Pen.Div/2022/Pn.Lbp Tanggal 08 April 2022)”, Adapun Rumusan Masalah :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana?
 - b. Bagaimana penerapan Diversi terhadap anak yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I berdasarkan Studi : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 05/Pen.Div/2022/PN. Lbp tanggal 08 April 2022 ?
2. Muhamad Octovyad, Universitas Lampung, 2022, Judul: “Analisis Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi

Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / Pn Gns.)”, Adapun Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.?
 - b. Mengapa Hakim Manjatuhkan Hukuman Pidana Kurungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.?
3. Roganda Artha Millenia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, Judul : Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkoba, adapun Rumusan Masalah : Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pengedar Narkoba?

Berdasarkan Pemaparan diatas, Penelitian Penulis Yang Berjudul "PENERAPAN HUKUM SANKSI TINDAKAN PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba (Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Bnj)" Memiliki Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya, Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak

memiliki narkoba pada (putusan pengadilan negeri binjai Nomor 19/Pid.Sus- Anak/2023/PN. Bnj)?

Belum pernah dilakukan sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.1.1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan generasi kedua dari suatu keturunan. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁹

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tegas dikatakan bahwa Anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.²⁰

¹⁹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal. 8

²⁰ Friwina Magnesia Surbakti, Rizkan Zulyadi, Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol 2, No. 1, (Agustus 2019), hal. 144

Anak merupakan makhluk hidup yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu dijaga dan dibimbing agar dapat menjadi penerus bangsa dan negara. Hal ini karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, serta hak-hak yang dimilikinya sejak masih dalam kandungan. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta ikut berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian anak menurut para ahli pun beragam, di mana beberapa di antaranya memberikan pandangan masing-masing mengenai definisi anak. Yaitu:²¹

- a. Menurut Lesmana (2012) Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
- b. Menurut Kosnan (2010) Anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.
- c. Sugiri yang dikutip dalam buku karya Maldi Gultom (2010) Menyatakan bahwa selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa Ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah 14 sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.²²

Sedangkan Pengertian Anak pada Peraturan Perundang-Undangan Nasional yaitu:

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: P.T Refika Aditama, 2010), hal. 32

²² *Ibid*

1. Menurut Konvensi tentang Hak-hak Anak, Pasal 1 menentukan. Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”²³
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2 menentukan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.²⁴
4. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 “Anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.
5. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330, menyatakan bahwa “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Jadi anak adalah orang yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah.
6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

²³ R. Wiyono, *Op. Cit*, hal. 13.

²⁴ *Ibid*, hal. 10

7. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

2.1.2 Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa keluarga merupakan unit dasar yang alami dari masyarakat dan berhak memperoleh perlindungan dari masyarakat maupun negara. DUHAM sendiri merupakan instrumen hak asasi manusia internasional yang bersifat universal. Setiap hak yang tercantum dalam instrumen ini berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa pengecualian. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak tersebut tidak dibatasi oleh usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga, membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus serta sangat bergantung pada bantuan orang dewasa, terutama selama masa awal kehidupannya..

Dalam upaya memenuhi hak-haknya, anak tidak dapat melakukannya secara mandiri karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya. Oleh sebab itu, peran orang dewasa, khususnya orang tua, sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak..²⁵ Hak dan kewajiban anak merupakan bagian dari konsep hukum dan sosial yang saling berkaitan, yang mengatur interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya, termasuk orang tua, pemerintah, dan berbagai lembaga terkait. Tujuan dari hak dan kewajiban ini adalah untuk menjamin bahwa anak-anak memperoleh perlindungan, kesempatan untuk berkembang, serta dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, sambil tetap menjalankan kewajiban mereka untuk menaati norma dan menjalankan peran sosial sesuai dengan tingkat usia mereka. Menjaga hak serta memenuhi kewajiban anak

²⁵ Rafika Nur, *Op. Cit.*, hal. 50-51

merupakan unsur penting dalam menjamin kesejahteraan mereka dan mempersiapkan mereka menjadi individu yang bertanggung jawab di tengah masyarakat. Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, diatur secara khusus dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dengan adanya ratifikasi konvensi hak-hak anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak/KHA) maka sejak tahun 1990, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi hak-hak anak.²⁶

Ada berbagai macam hak yang dimiliki oleh anak, antara lain sebagai berikut::

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

²⁶ Francisca Novita Eleanora, Pidana Penjara Dan Hak-Hak Anak, *Law Faculty of MPU Tantular University Yure Humano*, Vol. 4 No. 1, (2020), hal. 62-63

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

j. (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) diskriminasi;
- b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) penelantaran;
- d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) ketidakadilan;
- f) dan perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- 5) pelibatan dalam peperangan.

m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

n. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

o. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan
- d) tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.²⁷

Selain membahas hak-hak anak, pembahasan tentang kewajiban anak juga tidak kalah penting. Hal ini karena hak dan kewajiban selalu berjalan beriringan. Kewajiban merujuk pada sesuatu yang harus dilakukan atau tugas yang wajib dilaksanakan. Menurut Setya Wahyudi, kewajiban yang dilakukan anak bukan semata-mata beban, melainkan dengan menjalankannya, anak tersebut dapat disebut sebagai anak yang baik. Anak yang baik tidak hanya menuntut hak-haknya,

²⁷ Ridho mubarak, Wessy Trisna, *Buku Ajar Hukum Kejahatan Anak*, (Medan: Medan Area university Press, 2012), hal. 20-23

tetapi juga melaksanakan kewajiban-kewajibannya.. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia.²⁸

2.1.3. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Pelaku Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sumber hukum yang menjadi dasar dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, menetapkan sanksi yang sesuai, serta mengklasifikasikan jenis kejahatan yang dilakukan. Hal ini juga dikenal sebagai hukum pidana dalam arti materil. Menurut stelselnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Pidana Pokok Dengan Pidana Tambahan.

Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

Berdasarkan kitab Undang-undang Huukum Pidana pasal 10 dikatakan bahwa Pidana Tambahan meliputi:

²⁸ *Op. Cit*

1. Pencabutan Hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman Keputusan Hakim Ketiga cakupan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 35 hingga pada Pasal 43.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara gramatikal, arti sanksi adalah: (1) tindakan atau hukuman yang diberikan untuk memaksa seseorang memenuhi perjanjian atau mematuhi ketentuan undang-undang; dan (2) bentuk imbalan negatif yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditetapkan dalam hukum. Sanksi (punishment) adalah pemberian akibat yang tidak diinginkan (dan menyakitkan) dengan tujuan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.³⁰

Penjatuhan sanksi dapat diartikan sebagai pemberian hukuman kepada seseorang yang telah melanggar aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara atau pemerintah, yang berlaku ketika seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan tersebut.³¹

Dalam sistem hukum pidana, terdapat dua jenis sanksi yang memiliki kedudukan yang setara, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang paling sering diterapkan untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.³²

Sebelum membahas jenis-jenis sanksi pidana, penting untuk diketahui bahwa dalam peraturan perundang-undangan terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Namun, perbedaan antara keduanya tidak dijelaskan

²⁹ Rizkan Zulyadi, Andi Hakim Lubis, *Memahami dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Medan: CV Pustaka Prima, 2023), hal. 82-83

³⁰ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022), hal. 102

³¹ *Ibid*

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 193.

secara rinci dalam peraturan perundang-undangan., seperti apa yang disampaikan oleh Fernando I. Kansil bahwa tidak dimuat alasan yang jelas untuk apa kemudian sanksi tindakan ditambahkan kedalam peraturan perundang-undangan pidana sehingga menjadi alasan pula sanksi pidana dan sanksi tindakan tidak memiliki kriteria pembeda.³³

Namun, jika dilihat lebih mendalam dari segi sifat dan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan. Seperti yang dijelaskan oleh Utrech bahwa sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan, sanksi pidana terletak pada unsur pencelaan, tidak melulu hanya pada unsur penderitaannya. Selain itu, sanksi tindakan lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat, sedangkan sanksi pidana berfokus pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.³⁴

Perbedaan utama antara sanksi pidana dan sanksi tindakan tidak terletak pada ada atau tidaknya unsur penderitaan, melainkan pada ada atau tidaknya unsur pencelaan. Beberapa ahli juga memberikan perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, sebagai berikut:

1. Menurut Sudarto, bahwa pidana adalah pembalasan/pengimbangan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk melindungi masyarakat dan membina serta merawat si pembuat.

³³ Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Di Luar KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, (Mei-Juli 2014), hal. 32.

³⁴ Uben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pidana dalam Sistem hukum Pidana, *Legalitas*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2013), hal. 90-91.

2. Menurut Roeslan Saleh, bahwa secara teoritis sulit membedakan antara pidana dengan tindakan, karena pada dasarnya pidana juga banyak mengandung pemikiran melindungi dan memperbaiki.
3. Menurut Masruchin Ruba'i, bahwa antara pidana dan tindakan bisa dibedakan dari dua hal, yaitu:
 - a. Secara teoritis bisa dibedakan berdasarkan tujuan masing-masing. Pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan Tindakan bertujuan untuk mendidik pelaku tindak pidana sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat dari perbuatan seseorang.
 - b. Secara yuridis bisa dibedakan berdasarkan pengaturan masing-masing. Pidana merupakan sanksi-sanksi atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan Tindakan merupakan sanksi-sanksi atas tindak pidana di luar Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seperti: ketentuan dalam Pasal 44 (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait dengan pelaku cacat mental, ketentuan dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait dengan pelaku belum dewasa, dan ketentuan dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait tindakan untuk anak yang berkonflik dengan hukum.³⁵

³⁵ *Ibid*, hal. 105-106

Dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana yang terbaru yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum pidana memuat sanksi tindakan, dalam pasal 103 ayat (1) dan (2), yaitu:

- a. Konseling;
- b. Rehabilitasi;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Perawatan di lembaga.
- e. Perbaikan akibat tindak pidana.
- f. Rehabilitasi;
- g. Penyerahan kepada seseorang;
- h. Perawatan di lembaga;
- i. Penyerahan kepada pemerintah; dan/ atau
- j. Perawatan di rumah sakit jiwa.

Selain pidana pokok atau pidana tambahan sebagai hukuman bagi anak di bawah umur, anak juga dapat dikenakan tindakan. Khususnya, anak yang belum berusia 14 tahun hanya bisa dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang SPPA. Keparahan perbuatan, kondisi pribadi anak, atau keadaan pada saat perbuatan dilakukan maupun yang terjadi setelahnya dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan, dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyerahan kepada seseorang" adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak;

c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa;

d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana", misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.³⁶

Dalam Pasal 82 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Mengatakan:

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

³⁶R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 146-147

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Serta lanjutannya dalam Pasal 83 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.

(2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

2.1.4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat di mana anak menjalani masa hukumannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), lembaga ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:³⁷

1. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronika, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program;

³⁷ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung, aura publishing, 2019), hal. 80

2. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan serta layanan informasi;
3. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan pelayanan kesehatan;
4. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan;
5. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Diharapkan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang efektif dan efisien, guna meningkatkan kualitas pemasyarakatan anak secara khusus dan masyarakat secara umum.³⁸

Lembaga pemasyarakatan anak merupakan sebuah institusi korektif yang menjadi bagian akhir dari sistem peradilan pidana anak. LPKA adalah tempat untuk memproses anak yang menjadi binaan, di mana baik input maupun outputnya adalah individu yang diberi label sebagai pelaku kejahatan. Sebagai tempat untuk menangani anak yang terlibat pidana, LPKA tidak memiliki wewenang untuk menyeleksi individu yang akan masuk ke dalamnya. Inilah yang membedakan LPKA dari institusi lain, seperti perusahaan, universitas, atau organisasi kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap anggotanya.³⁹

³⁸ Dona Raisa Monuca, Diah Gustiniati, Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier Indonesia, (Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja, 2018), hal. 103.

³⁹ Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, hal. 82

2.1.5. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah suatu pranata untuk melaksanakan pembinaan klien pemasyarakatan. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian dari tugas utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pembinaan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk pembinaan yang diberikan beragam, mulai dari pembinaan agama, keterampilan, hingga pembinaan kepribadian. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar klien dapat hidup dengan baik di masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab, serta untuk memberikan motivasi agar mereka dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan kriminal. LPKS juga memainkan peran penting dalam memberikan pembinaan kepada anak-anak yang telah mendapatkan pelepasan bersyarat, melalui pengawasan khusus yang diberikan.⁴⁰

Pasal 14 huruf (d) KUHP tentang membuat surat dakwaan, disebutkan bahwa pengawasan terhadap anak yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).⁴¹

Menurut Undang-Undang SPPA, LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi

⁴⁰ Okky Cahyo Nugroho, Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam perspektif HAM, *Jurnal HAM*, Vol. 8 No. 2, (Desember 2017), hal. 162.

⁴¹ Abdul Wahab, Zul Akli, Hidayat, Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6 No. 4, (Oktober 2023), hal. 4

anak. LPKS adalah kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam bentuk pendampingan maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ditujukan untuk anak yang belum berusia 12 tahun yang melakukan tindak pidana atau diduga terlibat dalam tindak pidana, anak yang sedang menjalani proses hukum di tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, anak yang telah melalui proses diversi, atau anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Peran LPKS dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum adalah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar ABH, baik anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi, yaitu :

- 1) Makan dan Minum
- 2) PakaianTempat tinggal
- 3) Pemeliharaan kesehatan, dan
- 4) Olah raga.⁴²

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang digunakan untuk tindak pidana adalah *Strafbaarfeit*, sementara dalam literatur hukum pidana sering digunakan istilah delik. Pembuat undang-undang, di sisi lain, merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana,

⁴² Dinda Maulidia, Skripsi: Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Dinas Sosial Aceh Dalam Membina Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (2017), <https://repository.ar.raniry.ac.id/id/eprint/1664/1/Full.pdf>, diakses pada 15 April 2025, pukul 15.16 WIB

perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana adalah istilah yang memiliki makna dasar dalam ilmu hukum, yang diciptakan dengan kesadaran untuk memberikan ciri khusus pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana merujuk pada pengertian abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret dalam ranah hukum pidana, sehingga harus diberi definisi ilmiah yang jelas agar dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁴³

Istilah tindak pidana sering digunakan untuk menggantikan *strafbaar feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti bagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sementara *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah, *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, namun terjemahan ini kurang tepat. Sebab, nantinya kita akan memahami bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah individu sebagai pribadi, bukan perbuatan atau tindakan itu sendiri.⁴⁴

Simons Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.⁴⁵

⁴³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 35

⁴⁴ Rizkan Zulyadi, Mhd. Yusrizal Adi Syahputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia (Kajian Wilayah Sumatera Utara)*, (Medan: Pustaka Prima, 2020), hal. 11

⁴⁵ *Ibid*

Kata *Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai istilah dalam bahasa Indonesia. Beberapa sarjana Indonesia menggunakan terjemahan yang berbeda untuk kata *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:⁴⁶

1. Tindak Pidana, yang merupakan istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia, digunakan dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan. Beberapa contohnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah ini juga digunakan oleh para ahli hukum seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
2. Peristiwa pidana, istilah yang digunakan oleh beberapa ahli hukum, antara lain Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J. van Schravendijk dalam bukunya *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, serta Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam bukunya *Hukum Pidana*. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1).
3. Delik, yang berasal dari bahasa Latin *delectum*, juga digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur, seperti yang digunakan oleh Prof. Drs.

⁴⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hal. 37-

E. Utrecht, S.H., meskipun beliau juga menggunakan istilah lain, yaitu peristiwa pidana. Prof. A. Zainal Abidin juga memakai istilah ini dalam bukunya Hukum Pidana I. Prof. Moeljatno juga pernah menggunakan istilah delik, seperti dalam judul bukunya Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan, meskipun menurut beliau, istilah yang lebih tepat adalah perbuatan pidana.

4. Pelanggaran pidana dapat ditemukan dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya..
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan tentang Hukum Pidana 39. Begitu juga Schravendijk yang menggunakan istilah ini dalam bukunya Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai karyanya, salah satunya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

Untuk merujuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam hukum pidana, dikenal beberapa istilah. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dan mendefinisikannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Secara singkat, perbuatan pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh aturan hukum. Moeljatno menjelaskan bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan suatu keadaan atau

kejadian yang timbul akibat perbuatan seseorang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menyebabkan kejadian tersebut. Sudarto menggunakan istilah tindak pidana karena, pertama, istilah ini telah secara resmi dipakai oleh pembentuk undang-undang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, istilah tindak pidana telah diterima luas di masyarakat, sehingga memiliki keberlakuan (*sociologische gelding*). Roeslan Saleh memilih untuk menggunakan istilah perbuatan pidana dan delik, sementara Oemar Seno Adji menggunakan istilah tindak pidana bersama dengan delik. Van Hamel mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai kelakuan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang pantas dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan. E. Mezger mendefinisikan tindak pidana sebagai keseluruhan syarat yang diperlukan untuk adanya pidana. J. Baumann memberikan definisi tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁷

2.2.2. Unsur-unsur Tindak pidana

Pidana tidak dapat dijatuhkan jika suatu perbuatan tidak tercantum dalam rumusan delik. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik otomatis dapat dijatuhi pidana. Untuk itu, diperlukan dua syarat: perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, pengertian perbuatan pidana menjadi lebih jelas, yaitu suatu perbuatan

⁴⁷ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2017), hal. 92-93

manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.⁴⁸

Untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana terjadi, umumnya rumusan dalam peraturan perundang-undangan pidana akan menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, beserta dengan sanksinya. Dalam rumusan tersebut, ditetapkan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari perbuatan tersebut, sehingga dapat dibedakan dengan jelas dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana merujuk pada sifat perbuatan itu sendiri, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika melanggar larangan tersebut.

Menurut Lamintang, pengertian unsur tindak pidana dibagi menjadi dua unsur, yaitu:⁴⁹

1. Unsur-unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang ada dalam diri pelaku atau yang berkaitan langsung dengan pelaku itu sendiri, termasuk segala sesuatu yang terdapat dalam hatinya.
2. Unsur-unsur objektif, yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, yaitu kondisi di mana tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) meliputi:⁵⁰

1. Perbuatan manusia (baik yang bersifat positif maupun negatif, baik berupa tindakan maupun kelalaian atau pembiaran).
2. Diancam dengan hukuman pidana (*statbaar gesteld*)

⁴⁸ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 74

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hal. 42

⁵⁰ Muhammad Ridwan Lubis, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2023), hal. 20-21

3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dalam tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif :

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”.

Unsur Subyektif :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Secara umum, pelaku tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:⁵¹

1. Harus ada suatu perbuatan manusia yang berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, di mana hanya manusia yang dapat dijadikan subjek hukum; hewan tidak dapat dituduh melanggar hukum, begitu juga dengan badan hukum.

⁵¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 18

2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam ketentuan pidana, sehingga perlu diperiksa apakah unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan hukum itu ada dalam perbuatan yang dilakukan.
3. Harus terbukti adanya kesalahan atau dosa pada orang yang melakukan perbuatan. Agar seseorang dapat dianggap bersalah dalam hukum pidana, diperlukan kesadaran akan tanggung jawab serta hubungan pengaruh antara keadaan jiwa orang tersebut dengan perbuatannya.
4. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum. Secara formal, perbuatan yang terlarang adalah yang bertentangan dengan perintah undang-undang, yang dengan demikian dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
5. Suatu perbuatan hanya dapat dikenai hukuman jika telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang. Tidak diperbolehkan menghukum suatu perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur dalam peraturan hukum. Undang-undang hanya berlaku ke depan dan tidak dapat diberlakukan secara surut. Prinsip ini dikenal dengan asas *Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*.

2.2.3. Subjek dan Objek Dalam Tindak Pidana

Subjek hukum pidana merupakan pihak yang menurut ketentuan perundang-undangan dianggap mampu melakukan perbuatan pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atau dijatuhi sanksi pidana. Dengan demikian, subjek hukum pidana adalah pelaku tindak pidana yang menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai hukuman pidana. Subjek tindak pidana mencakup individu (manusia sebagai subjek alami) maupun korporasi

(kelompok usaha atau organisasi), baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.⁵²

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, cakupan subjek hukum pidana telah diperluas, mencakup baik individu (manusia) maupun korporasi. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, pada Pasal 15 secara implisit mengakui badan hukum, perseroan, perkumpulan orang, atau yayasan sebagai subjek tindak pidana. Meskipun istilah 'korporasi' belum digunakan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut, istilah-istilah yang tercantum sudah mencerminkan esensi dari korporasi itu sendiri. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika secara tegas mengakui bahwa selain manusia, korporasi juga dapat menjadi subjek tindak pidana. Istilah korporasi disebutkan dalam sejumlah pasal di dalam undang-undang tersebut. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang seperti pendahulunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, turut mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana di samping individu.⁵³

Sementara itu, dalam hukum pidana, objek hukumnya dapat dilihat dari tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum pidana atau peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur tindak pidana, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Tindakan melawan hukum ini dapat

⁵² Tofik Yanuar, *Op. Cit*, hal. 61

⁵³ *Ibid*, hal. 63-64

dilakukan oleh individu secara langsung atau oleh seseorang yang melakukan tindak pidana atas nama suatu badan hukum.⁵⁴

2.2.4. Jenis dan Klasifikasi Tindak Pidana

Dalam pembahasan mengenai tindak pidana, terdapat berbagai jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria atau dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.

Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada tingkat keseriusan perbuatannya, di mana pelanggaran dianggap lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Hal ini terlihat dari sanksi pidana yang dikenakan, di mana pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara, melainkan hanya dengan pidana kurungan atau denda. Sementara itu, kejahatan umumnya disertai dengan ancaman pidana yang lebih berat. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada sifat pelanggaran terhadap kepentingan hukum. Kejahatan merupakan tindak pidana yang melanggar kepentingan hukum secara nyata dan menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran hanya menimbulkan bahaya secara abstrak. Secara

⁵⁴ Doli Witro, Mhd. Rasidin, Muhamad Izazi Nurjaman, Subjek Hukum Dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, Dan Perdata, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 6 No. 1, (Juni 2021), hal. 60-61

⁵⁵ Hiska Meliala, Skripsi: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan (Stufi Kasus Putusan No. 337/ Pid.B/206/PN-Kbj), Universitas Quality, (2019), <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/153/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada 19 April 2025 Pukul 21.57 WIB

kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan menurut hukum di Indonesia. Jika seseorang melakukan suatu delik di luar negeri yang di Indonesia dikategorikan sebagai pelanggaran, maka perbuatan tersebut dianggap tidak perlu untuk dituntut.
 2. Percobaan melakukan pelanggaran serta tindakan membantu pelanggaran tidak dikenai sanksi pidana.
 3. Pidanaan terhadap anak di bawah umur tidak ditentukan oleh kategori perbuatan sebagai kejahatan atau pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah jenis tindak pidana yang perumusannya menekankan pada larangan melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam perumusan tindak pidana ini, tidak disyaratkan adanya akibat dari perbuatan tersebut untuk menyatakan bahwa tindak pidana telah selesai, melainkan cukup dengan terwujudnya perbuatan itu sendiri. Contohnya adalah tindak pidana pencurian, yang dianggap selesai saat perbuatan mengambil telah terjadi. Sebaliknya, tindak pidana materil dirumuskan dengan menitikberatkan pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, pihak yang menyebabkan akibat tersebutlah yang dianggap bertanggung jawab dan dapat dikenai pidana. Penyelesaian tindak pidana materil tidak

ditentukan oleh bentuk atau tahap perbuatan, tetapi sepenuhnya tergantung pada timbulnya akibat dari perbuatan tersebut.

- c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- d. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana jenis ini merupakan tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang dilarang.
- e. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.
- f. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu, tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam perumusannya mencakup unsur kelalaian (*culpa*).
- g. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum mencakup semua tindak pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi dalam KUHP.

- h. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana komisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa tindakan aktif, yaitu perbuatan yang diwujudkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh pelaku. Sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Sementara itu, tindak pidana pasif terbagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang perumusannya hanya mengandung unsur perbuatan pasif. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan perbuatan aktif, atau dengan mengabaikan kewajiban sehingga akibat terlarang tersebut terjadi.

- i. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang perumusannya mengharuskan hanya satu kali perbuatan untuk dianggap selesai dan dapat dipidana. Sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam KUHP termasuk dalam kategori tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang perumusannya mensyaratkan perbuatan dilakukan secara berulang agar dianggap selesai dan pelaku dapat dipidana.

- j. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan terhadap pelakunya tanpa memerlukan pengaduan dari pihak yang berhak.

Sebaliknya, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya

baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari pihak yang berhak, seperti korban atau wakilnya dalam perkara perdata, keluarga tertentu dalam situasi tertentu, atau seseorang yang diberi kuasa khusus oleh pihak yang berhak untuk mengajukan pengaduan..

- k. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- l. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi. Sistematika pengelompokan tindak pidana dalam KUHP disusun berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Sebagai contoh, dalam Buku II, tindak pidana yang dirumuskan untuk melindungi kepentingan hukum terkait dengan keamanan negara diatur dalam kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I). Untuk melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan kelancaran tugas penguasa umum, diatur dalam kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII). Sedangkan untuk melindungi kepentingan hukum terkait hak kebendaan pribadi, diatur dalam tindak pidana seperti pencurian (Bab XII), penggelapan (Bab XXIV), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII), dan seterusnya.

Beberapa contohnya antara lain:⁵⁶

Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara:

⁵⁶ Informasi Perkara Tindak Pidana Umum, <https://cabjari-pangkalankotobaru.kejaksaan.go.id/informasi-perkara-tindak-pidana-umum/>, diakses pada 1 Mei 2025 Pukul 21.27 Wib

1. Terorisme
2. Pemberontakan
3. Pengkhianatan terhadap negara

Tindak Pidana terhadap Orang:

1. Pembunuhan
2. Penganiayaan
3. Pemerkosaan
4. Penculikan
5. Perdagangan orang

Tindak Pidana terhadap Harta Benda:

1. Pencurian
2. Penipuan
3. Perusakan
4. Penggelapan
5. Pemasaran

m. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Secara umum, tindak pidana dirumuskan untuk berlaku bagi semua orang, dan sebagian besar tindak pidana memang dirancang dengan tujuan demikian. Namun, ada juga perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi khusus, seperti pegawai negeri dalam

kasus kejahatan jabatan, atau nahkoda dalam kejahatan pelayaran, dan sebagainya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

2.3.1 Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika ini dibagi ke dalam golongan-golongan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Istilah narkotika yang digunakan di Indonesia berasal dari kata *narcotics* dalam bahasa Inggris, yang berarti obat bius, dan memiliki makna yang sama dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani, yang berarti menidurkan atau membiuskan. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Narkotika diartikan sebagai obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁵⁷ Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat

⁵⁷ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan: IAIN PRESS, 2011), hal. 85-86

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan pengertian dan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah segala jenis bahan yang, ketika dimasukkan ke dalam tubuh, akan memengaruhi sistem saraf pusat dan berdampak pada kondisi fisik, mental, pikiran, serta perilaku seseorang.⁵⁸

2.3.2. Bentuk dan Jenis Narkoba

Zat yang terkandung dalam narkoba dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan apabila disalahgunakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, yang dibedakan berdasarkan tingkat risiko ketergantungannya.

1. Narkoba Golongan I

Narkoba Golongan I merupakan jenis narkoba yang hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam pengobatan, dan memiliki potensi sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan.⁵⁹ Narkoba golongan I terdiri dari 26 (dua puluh enam) macam, antara lain:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L.*
2. Opium Mentah
3. Opium Masak (candu, jicing, jicingko).
4. Tanaman Koka.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Ridho Mubarak, Dessy Agustina Harahap, Abdul Muin, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PN.BJ), Penegakan Hukum, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2014) hal. 129

5. Daun Koka.
6. Kokain Mentah.
7. Tanaman Ganja.⁶⁰

2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah jenis narkotika yang memiliki manfaat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi, dan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, namun tetap memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.⁶¹ Narkotika golongan II terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) macam, antara lain:

1. Alfasetilmetadol.
2. Alfamedropina.
3. Alfametadol.
4. Morfina.⁶²

3. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan, banyak digunakan dalam terapi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan memiliki potensi ketergantungan yang relatif rendah.⁶³ Adapun Narkotika golongan III terdiri dari 14 (empat belas) macam, antara lain:

1. Asetildihidrokodeina.
2. Dekstropoksifena.
3. Dihidrokodeina.

⁶⁰ Siti Zubaidah , *Op. Cit*, hal. 87

⁶¹ *Op.Cit*, hal. 129-130

⁶² *Op.Cit*.

⁶³ *Op.Cit*, hal. 130.

4. Etilmofrina.

5. Kodeina.

Jenis-jenis narkotika dari Golongan I, II, dan III yang paling sering disalahgunakan oleh remaja antara lain ganja, opium (candu), morfina, heroin atau putaw, dan kokain. Di bawah ini akan dijelaskan berbagai efek samping yang ditimbulkan, khususnya gangguan mental dan perilaku, sebagai konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika tersebut.⁶⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, beberapa jenis narkotika dapat diperoleh secara alami, sementara yang lain dibuat melalui proses kimiawi. Jika diklasifikasikan berdasarkan bahan pembuatnya, narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:⁶⁵

a. Narkotika Jenis Sintetis

Jenis narkotika ini diperoleh melalui proses sintesis kimia yang kompleks. Kelompok ini umumnya digunakan untuk tujuan medis maupun penelitian. Contoh narkotika sintetis antara lain Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan lainnya.

b. Narkotika Jenis Semi Sintetis

Jenis ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar narkotika alami yang kemudian diolah melalui proses isolasi, seperti ekstraksi atau metode lainnya. Contoh dari narkotika semisintetis ini meliputi Morfin, Heroin, Kodein, dan sebagainya.

⁶⁴ *Op.Cit.*

⁶⁵ Humas BNN, Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> (Dikutip, 30 Agustus 2024, 15.35 WIB)

c. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka merupakan contoh narkotika alami yang dapat digunakan langsung setelah melalui proses sederhana. Karena kandungannya masih sangat kuat, zat-zat ini tidak diizinkan untuk dijadikan sebagai obat. Penyalahgunaan narkotika jenis ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menimbulkan dampak serius, bahkan hingga menyebabkan kematian.⁶⁶

2.3.3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Faktor-faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, menurut teori Sosiologi Penyimpangan, antara lain karena dorongan untuk mencari kesenangan dan keinginan menghindari berbagai persoalan. Sementara itu, Graham Blaine mengemukakan sejumlah alasan yang mendorong remaja menggunakan narkoba, di antaranya adalah sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
- 2) Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau norma - norma sosial.
- 3) Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
- 4) Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- 5) Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup.
- 6) Untuk mencari kekosongan dan kesepian/ kebosanan.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Suhertina, *Narkoba di Kalangan Siswa*, (Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus, 2019), hal. 18

- 7) Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepepetan hidup.
- 8) Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
- 9) Hanya iseng-iseng atau hanya ingin tahu.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, remaja memiliki karakteristik yang membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, seperti mudah dipengaruhi oleh teman, rasa ingin tahu yang besar, ikut-ikutan, solidaritas kelompok, keinginan untuk tampil menonjol dan berani, mencari sensasi dan tantangan, serta cenderung mengambil jalan pintas. Selanjutnya, penyebab keterlibatan remaja dalam narkoba dapat dijelaskan melalui tiga aspek, yaitu: Pertama, faktor individu, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) ingin tahu rasanya atau ingin coba-coba;
- b) ingin diterima atau masuk kelompok tertentu;
- c) ingin menunjukkan kebebasan atau kedewasaan atau ikut mode;
- d) ingin memperoleh kenikmatan dari efek obat;
- e) ingin menghilangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang dirasakan dan berfikir obat dapat menghilangkan segala persoalan;
- f) ingin mendapatkan perhatian orang tua;
- g) kurangnya pemahaman dan penghayatan ajaran agama.

Kedua, faktor lingkungan, diantaranya adalah:

- a) tekanan kelompok sebaya *peer pressure*;
- b) hubungan dengan orang tua yang tidak dekat dan tidak terbuka
- c) tinggal di lingkungan pengguna narkoba;
- d) sekolah di lingkungan yang rawan penyalahgunaan narkoba;

- e) bergaul dengan pengedar atau pemakai;
- f) kurangnya kontrol sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba;
- g) gaya hidup yang dianggap ngetrend (mengikuti perkembangan zaman) kemudahan fasilitas sehingga memudahkan transaksi.

Ketiga, Faktor zat, yaitu:

- a) adanya kemudahan atau ketersediaan narkoba di mana-mana;
- b) zat yang digunakan menimbulkan ketergantungan bagi sipemakainya, yang membuat seseorang kehilangan kontrol sehingga akan terus menerus terpikir dan berusaha untuk selalu menggunakannya.⁶⁸

Prayitno mengungkapkan beberapa faktor yang menjadi latar belakang penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa atau pelajar, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

- a) Perasaan ingin tahu dan ingin mencoba diantara pelajar yang tidak tersalurkan.
- b) Sikap untuk menunjukkan diri jagoan atau penampilan identitas diri dan kelompok secara khusus pada sejumlah siswa.
- c) Sikap peniruan dan setia kawan yang amat sempit sehingga mengorbankan solidaritas dan kepentingan sosial yang lebih luas.
- d) Lemahnya kemampuan pemecahan masalah pribadi pada diri para siswa.
- e) Lemahnya kontrol sosial di antara para siswa.
- f) Persepsi dan sikap negatif atau tidak benar tentang narkoba, akibat bujukan atau penipuan.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 19

⁶⁹ *Ibid*, hal. 20

- g) Situasi sekolah sendiri, hubungan diantara remaja (khususnya muda mudi), hubungan guru murid, dan sebagainya yang kurang menerima atau menyenangkan, sehingga siswa mencari situasi yang lebih kondusif di luar jangkauan sekolah.
- h) Adanya klik-klik diantara siswa untuk penyaluran perasaan senasib, frustrasi, dan melampiaskannya dalam bentuk tindak penyalahgunaan narkotika.

2.3.4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Berikut ini adalah beberapa dampak yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika, sebagai berikut.⁷⁰

1) Menurut Efeknya:

Halusinogen adalah efek yang ditimbulkan oleh narkotika yang dapat menyebabkan seseorang mengalami halusinasi, yaitu melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata, terutama jika dikonsumsi dalam dosis tertentu.

Stimulan adalah efek yang ditimbulkan oleh narkotika yang dapat menyebabkan organ tubuh, seperti jantung dan otak, bekerja lebih cepat dari biasanya. Efek ini juga cenderung membuat pengguna merasa lebih senang dan gembira dalam waktu yang singkat. Depresan adalah efek yang ditimbulkan oleh narkotika yang dapat menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pengguna merasa tenang, bahkan bisa tertidur atau kehilangan kesadaran.

⁷⁰ Mayang Pramesti, Aulia Ramadhani Putri, Muhammad Hafizh Assyidiq, Aufa Azmi Rafida, Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya, Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Vol. 12 No. 2, (April 2022), hal. 361-362

Adiktif adalah efek yang ditimbulkan oleh narkotika, di mana seseorang yang sudah mengonsumsinya akan merasakan dorongan atau kecanduan yang semakin kuat karena kandungan zat tertentu dalam narkotika, yang menyebabkan pengguna cenderung bersifat pasif.

2) Menurut Jenisnya:

Bahaya narkotika berdasarkan jenisnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Opioid:

- a. Menyebabkan depresi berat
- b. Apatis terhadap sekitar
- c. Rasa lelah berlebihan
- d. Malas bergerak atau aktivitas

Kokain:

- a. Denyut jantung bertambah dengan cepat
- b. Rasa gelisah pada dalam diri
- c. Merasakan gembira yang berlebihan
- d. Merasakan harga diri meningkat

Ganja:

- a. Dapat menyebabkan mata sembab
- b. Kantung mata terlihat bengkak, mata merah, dan berair
- c. Sering melamun terus
- d. Pendengaran juga bisa terganggu

Ectasy:

- a. Enerjik akan tetapi matan terlihat sayu dan wajah yang pucat,
- b. Berkeringat terus

- c. Sulit tidur atau insomniad. kerusakan pada saraf otak

Shabu-shabu:

- a. Berenerjik
- b. Paranoid atau takut
- c. Insomnia atau sulit tidur
- d. Sulit berfikiratau berkonsentrasi

Benzodiazepin:

- a. Berjalan sempoyongan dan linglung
- b. Wajah memerah
- c. Banyak bicara tapi cadel dan tidak jelas pelafalannya
- d. Mudah marah dan sensitif .

Penggunaan narkotika secara terus-menerus dan melebihi dosis yang disarankan dapat menyebabkan kecanduan. Ketergantungan ini akan menimbulkan gangguan fisik dan psikologis, karena menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat (SSP) serta organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat bergantung pada jenis narkotika yang digunakan.⁷¹

3) Dampak Fisik

- a) Terdapat adanya gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi .
- b) Terdapat adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung.

⁷¹ *Ibid*

- c) Terdapat gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: alergi, eksim.
 - d) Terdapat gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan pada fungsi pernapasan, susah bernafas, pengerasan pada jaringan paru-paru
 - e) Sering juga sakit kepala, dan mual-mual lalu muntah, dan sulit tidur) Terdapat gangguan pada kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual
- 4) Dampak Psikis dan Sosial
- a) Lamban dalam bekerja, jadi ceroboh juga dalam bekerja, tegang dan gelisah.
 - b) Hilangnya kepercayaan pada diri, apatis, suka mengkhayal, dan penuh kecurigaan.
 - c) Agresif dan tingkah laku brutal.
 - d) Sulit berkonsentrasi, merasakan tertekan dan kesal.
 - e) Cenderung menyakiti diri, bahkan muncul keinginan untuk bunuh diri.
 - f) Gangguan pada mental, antisosial.
 - g) Merepotkan keluarga dan menjadi beban pada keluarga.
 - h) Pendidikan jadi terganggu, dan masa depan suram.

Dampak fisik, psikis, dan sosial saling terkait erat. Ketergantungan fisik dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa (*sakaw*) ketika seseorang putus obat, yang disertai dengan dorongan psikologis yang sangat kuat untuk mengonsumsi

narkotika kembali. Gejala fisik dan psikologis ini juga berhubungan dengan gejala sosial, seperti dorongan untuk berbohong kepada orang tua, mencuri, menjadi pemarah, impulsif, dan manipulatif. Dampak sosialnya juga sangat terlihat dalam interaksi sosial, yang mencakup hubungan antar individu dan dengan kelompok. Di lingkungan keluarga, hal ini menyebabkan rasa malu besar karena memiliki anggota keluarga yang menggunakan narkoba, yang sering kali diikuti dengan cemoohan dari masyarakat sekitar yang tidak terlibat dalam penggunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan yang melanggar hukum, sehingga para penggunanya sering kali mendapatkan cemoohan dari masyarakat di sekitarnya. Selain itu, pengguna narkotika juga sering merasa cemas dan takut, yang membuat mereka enggan untuk berinteraksi atau bergaul dengan orang-orang yang tidak menggunakan narkotika.⁷²

⁷² *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline.

Tabel kegiatan skripsi

No	Kegiatan	Bulan																			
		April 2024				Oktober 2024				November-Desember 2024				Januari-Maret 2025				April-Mei 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
5.	Seminar Hasil																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Binjai yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.77, Bandar Senembah, Kec. Binjai Barat., Kota Binjai, Sumatera Utara kode pos 20743.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dimaksud adalah yuridis normatif, yang mencakup kajian terhadap hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, serta literatur hukum lainnya untuk memecahkan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli.⁷³

3.2.2. Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan Pasal dalam menangani Sanksi Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 47

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

a) Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b) Peraturan Dasar:

1. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

c) Peraturan Perundang-undangan:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil dari seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan materi atau objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel dan lain sebagainya.⁷⁴

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber yang ada yaitu bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah hukum dan juga baan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Binjai dan Polres Binjai. Dimana dengan mengambil data melalui melakukan sebuah wawancara yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi “PENERAPAN HUKUM SANKSI TINDAKAN PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika”.

⁷⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 32

3.2.4. Analisis Data

Analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian.⁷⁵

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan cara kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini yaitu mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen sampel pada kategori yang tepat. Berikutnya setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai dengan data yang diperoleh.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan juga hasil yang akurat.

⁷⁵ Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hal. 74

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

1. Pengaturan hukum sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika yang dipergunakan adalah undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang *a quo* menganut double track system, dapat dimungkinkan seorang Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan atau sanksi yang berupa pidana. Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang *a quo* tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindakan yang dapat dikenai terhadap Anak yaitu: Pengembalian kepada orang tua/Wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi, Perbaikan akibat tindak pidana. Anak yang dikembalikan kepada orang tua atau wali Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregelen*).
2. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* merupakan elemen yang sangat penting dalam setiap putusan pengadilan, karena pertimbangan ini mencerminkan dasar hukum yang digunakan hakim untuk mencapai keputusan yang adil dan tepat. Dalam perkara yang dianalisis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bnj dengan terdakwa anak,

hakim memberikan pertimbangan hukum yang mencakup baik aspek yuridis maupun non-yuridis.

Pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim mencakup pemahaman terhadap pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana narkoba, serta keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diperoleh. Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan, seperti dakwaan jaksa, tuntutan pidana, serta unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, dakwaan alternatif dan penerapan pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa menjadi dasar yang jelas dalam menetapkan hukuman. Selain itu, pertimbangan non-yuridis yang diperhatikan oleh hakim adalah faktor-faktor psikologis dan sosiologis terkait terdakwa yang masih di bawah umur. Hakim berfokus pada potensi rehabilitasi dan pembinaan terdakwa, serta memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemulihan dengan melibatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mendidik dan mengawasi perkembangan anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki perilakunya melalui pembinaan yang lebih intensif di lingkungan keluarga, sembari mempertimbangkan sanksi yang lebih ringan berupa tindakan pengembalian kepada orang tua.

5.2. SARAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diperbaharui karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam Undang-Undang *a quo* Perlu dijelaskan tentang klasifikasi tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana dan sanksi Tindakan. Dan sanksi Tindakan

Pengembalian Kepada Orang Tua seharusnya tidak boleh dijatuhi kepada Anak yang melakukan tindak pidana berat seperti Narkotika.

2. Pertimbangan Hukum dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua disamping mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, harus juga mempertimbangkan efek jera bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan edukasi bagi anak lainnya. Sehingga tidak menjadi motivasi untuk melakukan perbuatan yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Dona Raisa Monuca, Diah Gustiniati, 2018, Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier Indonesia, (Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja)
- Erlina Maria Christin Sinaga, Sharfina Sabila, 2020, Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan, (Depok; PT RajaGrafindo Persada)
- Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama)
- La Ode Ali Mustafa, Hadibah Z. Wadjo, Samaluddin, dkk, 2024, Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia, (Bandung: Widina Media Utama)
- Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Lilik Mulyadi, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika)
- Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (Bandung: P.T Refika Aditama)
- Muhammad Ridwan Lubis, 2023, Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, (Medan: CV. Tungga Esti)
- Nafi' Mubarak, 2022, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Mojokerto: Insight Mediatama)
- Nasir Djamil, 2015, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Nikmah Rosidah, 2019 Sistem Peradilan Pidana Anak, (Bandar Lampung, aura publishing)
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana)
- R. Wiyono, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Redaksi Sinar Grafika, 2011, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Sinar Aksara)
- Ridho mubarak, Wessy Trisna, 2012, Buku Ajar Hukum Kejahatan Anak, (Medan: Medan Area university Press)
- Rizkan Zulyadi, Andi Hakim Lubis, 2023, Memahami dasar-Dasar Hukum Pidana, (Medan: CV Pustaka Prima)
- Rizkan Zulyadi, Mhd. Yusrizal Adi Syahputra, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia (Kajian Wilayah Sumatera Utara)*, (Medan: Pustaka Prima.
- Sirajuddin Saleh, 2017, Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Ramadhan)
- Siti Zubaidah, 2011, Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu, (Medan: IAIN PRESS)
- Sri Sutatiek, 2015, Hukum Pidana Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja)
- Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp, (Surakarta: Muhammadiyah University Pres)
- Suhertina, 2019, Narkoba di Kalangan Siswa, (Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus)
- Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish)

Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers)
Tofik Yanuar Chandra, 2022, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha)
Tosirin, 2020, Menanngkal Masuknya Narkoba Pada Masyarakat Desa,
(Temanggung: Literasi Desa Mandiri)

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta
Undang-undang nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversif
Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Sementara tahun 1950
Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

C. Jurnal:

Abdul Wahab, Zul Akli, Hidayat, (Oktober 2023), Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 6 No. 4.
Andani Maya Sari, Budi Setiyanto, (September-Desember 2015), Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, *Reclivide*, Vol. 4 No.3.
Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 235.
Christian Gerald Wangke, (Januari-Februari 2017), Kajian Yuridis Perubahan Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981, *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 1.
Doli Witro, Mhd. Rasidin, Muhamad Izazi Nurjaman, (Juni 2021), Subjek Hukum Dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, Dan Perdata, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 6 No. 1.
Dwi Wiharyangti, (Januari 2011), Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, *Pandecta*, Vol. 6 No. 1.
Eko Parulian Utama Sianipar, M. Yamin Lubis, Adil Akhyar, (September 2023), Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Permufakatan Jahat (Samenspanning) Dalam Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

- (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp), *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5, No. 3.
- Elvira Susi, (Maret 2019), *Kekuatanalat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 Kuhap, Lex Crimen*, Vol. 8 No. 3.
- Fernando I. Kansil, (Mei-Juli 2014), *Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP, Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3.
- Francisca Novita Eleanora, (2020), *Pidana Penjara Dan Hak-Hak Anak, Law Faculty of MPU Tantular University Yure Humano*, Vol. 4 No. 1.
- Friwina Magnesia Surbakti, Rizkan Zulyadi, (Agustus 2019), *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol 2, No. 1.
- Gheanina Prisilia Kaban, (Maret 2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 No. 3.
- Henky Fernando, (Oktober 2022), *Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba, Community*, vol. 8, No. 2.
- I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, (Juni 2019), *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2.
- Ilham Sabaruddin, Hambali Thalib, Agusssalim A. Gadjong, (Januari 2023), *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Polrestabes Makassar, Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 4, Nomor 1.
- Immaculata Anindya Karisa, (April 2020), *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)*, *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1.
- Intan Nurina Seftiniara, (April 2023), *Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)*, *Presumption Of Law*, Vol. 5 No. 1.
- Mayang Pramesti, Aulia Ramadhani Putri, Muhammad Hafizh Assyidiq, Aufa Azmi Rafida, *Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya, Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 12 No. 2, (April 2022), hal. 361-362
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, (Maret 2020), *Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan, Jurnal EduTech*, Vol. 6 No. 1.
- Najwa Ulinnuha, Suharmanto, Andi Eka Yuniarto, (Desember 2024), *Hubungan Pengetahuan Dengan Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Napza Pada Siswa, Journal of Language and Health*, Vol. 5 No. 3.
- Okky Cahyo Nugroho, (Desember 2017), *Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam perspektif HAM, Jurnal HAM*, Vol. 8 No. 2.
- Ozi Saputra, Yusuf Setyadi, (November 2022), *Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur, Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 1, No. 2.

- Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, (Desember 2019), Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Recidive*, Volume 8 No. 3.
- Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, (September-Desember 2019), Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Recidive*, Vol. 8 No. 3.
- Reza Rukmana, Nursiti, (Februari 2018), Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 1.
- Ridho Mubarak, Dessy Agustina Harahap, Abdul Muin, (Desember 2014), Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PN.BJ), *Penegakan Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, (2019), Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3.
- Uben Achmad, (Desember 2013), Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem hukum Pidana, *Legalitas*, Vol. 5, No. 2.
- Warsiman, (Desember 2023), Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Normatif*, Vol 3 No. 2.
- Zulfikar Miraj, Hambali Thalib, Nur Fadhilah Mappaselleng, (April 2022), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3, No. 4.

D. Internet:

- Abd Munim, Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, 2022, https://repository.unissula.ac.id/25834/1/30301800398_fullpdf.pdf, hal. 23-24
- Ahmad Arfah Fansuri Lubis, Data Pemprov Sumut: 8 dari 10 Remaja di Warnet Pemakai Narkoba, <https://news.detik.com/berita/d-5837132/data-pemprov-sumut-8-dari-10-remaja-di-warnet-pemakai-narkoba>, diakses pada 17 September 2024, Pukul 21.07 WIB
- Annisa, Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti, <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti/>, Diakses pada 22 desember, Pukul 17.11 Wib
- Ay, Anak Pengedar Sabu Diancam 1 Tahun Penjara dan Kerja di Dinas Sosial, <https://www.hetanews.com/article/191162/anak-pengedar-sabu-diancam-1-tahun-penjara-dan-kerja-di-dinas-sosial>, Diakses pada 3 Mei 2024, Pukul 10.33 WIB
- Donna Exsanti Charinda, Tesis: Penerapan Double Track System Pada Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana, <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15668/1/191803027%20-%20Sri%20Wahyuni%20-%20Fulltext.pdf>, Diakses pada 2 September 2024 pukul 14.00 WIB

- Hiska Meliala, Skripsi: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan (Stufi Kasus Putusan No. 337/ Pid.B/206/PN-Kbj), Universitas Quality, (2019), <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/153/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada 19 April 2025 Pukul 21.57 WIB
- Humas BNN, Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada 30 Agustus 2024 pukul 15.35 WIB.
- Informasi Perkara Tindak Pidana Umum, <https://cabjari-pangkalankotobaru.kejaksaan.go.id/informasi-perkara-tindak-pidana-umum/>, diakses pada 1 Mei 2025 Pukul 21.27 Wib
- Maulitha Susatya, Jurnal: Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengembalian Anak Kepada Orang Tua Atau Wali Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, (2014), [Https://E-Journal.Uajy.Ac.Id/8091/1/Jurnal.Pdf](https://E-Journal.Uajy.Ac.Id/8091/1/Jurnal.Pdf), Diakses Pada 13 Desember 2024, Pukul 13.22 Wib, Hal. 9
- Muhamad Octovyadi, Skripsi: Analisis Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.), (2022), hal. 3, <https://digilib.unila.ac.id/58850/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada 30 Agustus 2024 pukul 14.42 WIB
- Nurul Hak, Disertasi: Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010, Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), 2018, <https://repository.radenintan.ac.id/3430/6/BAB%20IV%20PEMBAHASAN%20DAN%20ANALISIS.pdf>, hal. 111-112
- Redaksi, Refleksi Akhir Tahun 2024, Kasus Narkoba Meningkat di Wilkum Polres Binjai, 2024, <https://www.nusantaratopnews.id/2024/12/refleksi-akhir-tahun-2024-kasus-narkoba.html>, diakses pada 27 Desember 2024 pukul 15.24 WIB.
- Sri Wahyuni, Tesis: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika, <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15668/1/191803027%20-%20Sri%20Wahyuni%20-%20Fulltext.pdf>, diakses pada 2 September 2024 pukul 14.06
- Teguh Ari Wibowo, Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/PID/2016/PT. DKI), 2020, http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/193/5/SKRIPSI%20Teguh%20Ari%20W.%20BAB%20IV%20_1.pdf diakses pada 10 Februari 2025 pukul 12.14 WIB

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Muchtar, Hakim/Humas Pengadilan Negeri Binjai,
di pengadilan Negeri Binjai



Wawancara dengan Aiptu Robin D. Sianturi, Kaurmintu Resnarkoba Polrews Binjai, di Polres Binjai

Pertanyaan dan Hasil Wawancara

A. Wawancara dengan Bapak Muchtar, Hakim/Humas Pengadilan Negeri Binjai, di pengadilan Negeri Binjai

1. Apa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat?

Pemufakatan jahat yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan yang dilakukan lebih dari 1 orang

2. Bagaimana Proses di Tingkat pengadilan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Bersama orang dewasa?

Apabila anak melakukan penyalahgunaan narkotika Bersama dengan orang dewasa maka berkasnya harus terpisah, kecuali pelaku pelanggaran adalah anak yang belum dewasa juga, berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda. Pemeriksaan perkara anak juga harus di dampingi oleh Penasehat Hukum, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKSOS), dan orang tua atau wali.

3. Bagaimana pemidanaan penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam tindak pidana narkotika?

Anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi hukuman pidana penjara setengah dari orang dewasa, hal ini disebutkan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

4. Menurut bapak, Apa yang menjadi pertimbangan hakim secara umum dalam menjatuhkan sanksi Tindakan pengembalian kepada orang tua?

Dalam perkara nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Bnj, secara umum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi Tindakan pengembalian kepada orang tua adalah:

1. Orang tua sanggup untuk membina anak
2. Anak masih dalam Pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif sekolah.

B. Wawancara dengan Aiptu Robin D. Sianturi, Kaurmintu Resnarkoba Polrews Binjai, di Polres Binjai

1. Apakah ada data anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana Narkotika

Berdasarkan data Polisi Resort (POLRES) Binjai, pada tahun 2023 terdapat 3 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dan pada tahun 2024 terdapat 6 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika.

2. Apakah ada Peraturan Kepala Kapolri terkait dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum?

Tidak ada. Karena dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, Kepolisian mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak.